



KEPALA DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA LOWA NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA LOWA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2)
 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang
 Pedoman Penyusunan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa
 laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun
 berjalan;
 - b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada
 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 7);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
- 12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 42);
- 13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 40);
- 14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);
- 15. Peraturan Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2);
- 16. Peraturan Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Comal Anggaran 2015 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOWA

dan

KEPALA DESA LOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA LOWA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA KECAMATAN
COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	784.267.415	
b. Belanja dan transfer	Rp.	784.056.599	
Surplus / (Defisit)		Rp.	210.816
c. Pembiayaan			
• Penerimaan	Rp.	541.643	
 Pengeluaran 	Rp.	0	
• Pembiayaan Netto		Rp.	541.643
d. SILPA tahun berkenaa	n	Rp.	752.459

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 210.816 dengan rincian sebagai-berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	784.056.599
2. Realiasi	Rp.	784.267.415
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	210.816

b.	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah rincian sebagai berikut :	n Rp. (541	.643) dengan	
	1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	784.598.242	
	2. Realiasi	Rp.	784.056.599	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(541.643)	
c.	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) dengan rincian sebagai-berikut :	sejumlah	Rp. 752.459	
	1. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(541.643)	
	2. Realiasi	Rp.	210.816	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	752.459	
d.	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pem dengan rincian sebagai-berikut :	biayaan se	jumlah Rp. 0	
	1. Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	541.643	
	2. Realiasi	Rp.	541.643	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0	
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan seju dengan rincian sebagai-berikut :				
	1. Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0	
	2. Realiasi	Rp.	0	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0	
f.	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan dengan rincian sebagai-berikut :	netto seju	ımlah Rp. 0	
	1. Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	541.643	
	2. Realiasi	Rp.	541.643	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0	

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

> Ditetapkan di Lowa pada tanggal 24 Pebruari 2016

KEPALA DESA LOWA

Diundangkan di Lowa pada tanggal 26 Pebruari 2016

Plt. SEKRETARIS DESA LOWA

Kaur Umum SEKRETARIAT JANAS LOW MU'AMAR

LEMBARAN DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR: 1